



PUTUSAN

Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Enrekeng, 31 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Wajo, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED] dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hamdan Ali, S.H., Advokat/ Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan berkantor di Jl. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulu Pabulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 587/SK/PA.Skg/XI/2019 tanggal 13 November 2019, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 17 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari selasa tanggal 17 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1514/194/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Pare-Pare;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 7 tahun 10 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, di rumah Pemohon sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan karena:
 - Termohon sering marah-marah meskipun masalah sepele;
 - Termohon sudah tidak mampu lagi melakukan hubungan suami isteri terhadap Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal

Halaman 2 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang Termohon datang menghadap dengan diwakili oleh kuasanya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Dra. Narniati, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tertanggal 11 Desember 2019 akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah mau bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:
Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menyatakan tetap menolak, membantah atau menyangkali dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada perkara ini, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa dalil permohonan Cerai Talak tersebut ada beberapa point yang dibenarkan namun adapula yang tidak dibenarkan oleh Termohon, sehingga dengan ini kami akan menanggapi yang tidak dibenarkan oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam Jawaban Termohon ini.
3. Bahwa tidak benar Termohon sering marah-marah meskipun masalah sepele sebagaimana dijelaskan pada Posita pada point 4.1, dikarenakan berbicara mengenai sifat marah-marah didalam hubungan rumah tangga sudah menjadi hal yang lumrah, bukan hanya saja Termohon yang marah, Pemohon juga pernah marah kepada Termohon bahkan sering membentak Termohon dihadapan orang banyak serta dihadapan pihak keluarga Pemohon sendiri.
4. Bahwa tidak benar Termohon sudah tidak mampu lagi melakukan hubungan suami istri terhadap Pemohon sebagaimana Posita pada point 4.2 tersebut, namun yang benar adalah Termohon mengerti kewajibannya selaku istri yang senantiasa melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri, meskipun alat kelamin Pemohon yang tidak mampu ereksi disaat melakukan hubungan suami istri bersama Termohon.
5. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik sebagaimana Posita pada point 4.3 tersebut, namun yang benar adalah Termohon tetap tunduk dan patuh kepada Pemohon dan memposisikan dirinya sebagai istri yang taat kepada suaminya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa berkenaan dengan cerai talak Pemohon tersebut, maka dengan ini Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan tuntutan balik (Gugatan Rekonvensi) terhadap Pemohon menyangkut nafka Lampu Penggugat Rekonvensi, Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah serta Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi.

Halaman 4 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena sejak Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi selama 3 bulan lamanya yakni terhitung sejak bulan September 2019 sampai sekarang bulan Desember 2019, dimana Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan uang belanja / nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehinggalah Penggugat Rekonvensi menuntut uang belanja kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talak kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut adanya Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah yakni selama 3 bulan x Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) = Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 149, Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
5. Bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut adalah berdasar dan beralasan hukum dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai Suami untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri tanpa syarat.
6. Bahwa disamping itu pula Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang sejumlah Rp29.500.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang dimana uang tersebut dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi untuk membeli mobil Honda HRV.
7. Bahwa disamping itu pula Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang milik Penggugat

Halaman 5 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) yang diperoleh dari hasil panen jagung di kebun milik Penggugat Rekonvensi, yang dimana hasil panen tersebut Tergugat Rekonvensi menikmati hasilnya tanpa memberikan kepada Penggugat Rekonvensi

8. Bahwa disamping itu pula Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Perhiasan Emas yang terdiri dari Cincing, Anting dan Kalung yang kurang lebih totalnya sebanyak 20 gram dimana perhiasan emas milik Penggugat Rekonvensi tersebut dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi untuk digadaikan di Pegadaian Unit Tajuncu Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Tergugat melalui Kuasanya memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai talak ini diputus sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang belanja sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talak kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah yakni 3 bulan x Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) = Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Halaman 6 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar mengembalikan uang sejumlah Rp29.500.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang dimana uang tersebut dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi untuk membeli mobil Honda HRV.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) yang diperoleh dari hasil panen jagung di kebun milik Penggugat Rekonvensi, yang dimana hasil panen tersebut Tergugat Rekonvensi menikmati hasilnya tanpa memberikan kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Perhiasan Emas yang terdiri dari Cincing, Anting dan Kalung yang kurang lebih totalnya sebanyak 20 gram dimana perhiasan emas milik Penggugat Rekonvensi tersebut dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi untuk digadaikan di Pegadaian Unit Tajuncu Kabupaten Soppeng;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon memang sering marah hanya saja kalau Termohon marah, Termohon diam saja dan tidak mau berbicara dengan Pemohon selama 3 hari bahkan sampai sepekan, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan kalau ada yang cari Pemohon, Termohon baru menelpon Pemohon sehingga Pemohon kembali dan sering seperti itu;
- Bahwa benar Termohon pernah dioperasi sehingga takut berhubungan suami istri;
- Bahwa benar Termohon selalu meminta agar harta dari istri pertama Pemohon dijual untuk biaya sehari-hari bersama Termohon;

Bahwa selanjutnya atas gugatan balik Termohon, Pemohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Halaman 7 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan, namun Tergugat tidak sanggup memenuhi apa yang dituntut Penggugat, sebab Tergugat tidak punya pekerjaan dan hanya tinggal di rumah anak;

- Bahwa Tergugat juga tidak sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah karena tidak punya pekerjaan;

-Bahwa tidak ada uang Rp29.500.000,00 yang Tergugat pinjam dari Penggugat sebab Tergugat menjual rumah dan pabrik yang merupakan harta bersama dengan istri pertama untuk membeli mobil, dan cicilannya selama 3 bulan sudah Tergugat kembalikan kepada Penggugat dan mengenai hasil panen jagung benar ada sejumlah Rp8.000.000,00, namun itu adalah hasil kotor dan Penggugat sendiri yang terima itu uang. Setelah uang itu dibagi 3 yaitu untuk pekerja, untuk modal dan pemilik kebun sisa sekitar Rp2.000.000,00 itulah yang Tergugat pakai membeli bank mobil, namun Tergugat tidak mau kembalikan kepada Penggugat, sebab mobil tersebut dipakai bersama. Adapun emas Penggugat yang Tergugat gadaikan itu terjadi karena Penggugat meminjam uang orang tua Tergugat sejumlah Rp10.000.000.00 untuk dipakai Penggugat membayar gadai sawah milik saudara Penggugat sendiri dan sawah tersebut dikuasai sekarang oleh Penggugat;

Bahwa atas replik sekaligus jawaban atas tuntutan balik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam konvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menyatakan tetap menolak, membantah atau menyangkali dalil permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada perkara ini, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon ketika ada percekcoakan tidak pernah terjalin komunikasi yang baik, dikarenakan ketika Pemohon membentak Termohon dihadapan orang banyak dan bahkan dihadapan keluarganya, Termohon tetap memposisikan sebagai istri yang taat kepada suaminya yakni Termohon tetap berkomunikasi bersama

Halaman 8 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam hal melayani keperluan Pemohon seperti membuatkan air panas, menghidangkan makanan untuk Pemohon.

3. Bahwa tidak benar Termohon sudah tidak mampu lagi melakukan hubungan suami istri terhadap Pemohon dan bahkan setelah menjalani operasi kandungan Termohon tetap melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri, namun yang menjadi permasalahan adalah Pemohon sendiri yang tidak mampu memperlihatkan kejantangannya dalam hal urusan diranjang bersama Termohon.

4. Bahwa Termohon tetap tunduk dan patuh kepada Pemohon dan memposisikan dirinya sebagai istri yang taat kepada suaminya dan serta melayani segala kebutuhan dari Pemohon yakni seperti menyediakan makanan buat Pemohon, membuatkan air panas dll.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa berkenaan dengan cerai talak Pemohon tersebut, maka dengan ini Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan tuntutan balik (Gugatan Rekonvensi) terhadap Pemohon menyangkut nafka Lampu Penggugat Rekonvensi, Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah serta Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa perkara cerai talak sebagaimana, diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

"Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba" in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul sehingga Pemohon wajib untuk membayarkan segala tuntutan yang meliputi 3 item tuntutan yang tertuang dalam

Halaman 9 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonvensi Penggugat yang meliputi nafkah biaya hidup selama berpisah tempat tinggal bersama Tergugat yakni uang belanja kepada Tergugat Rekonvensi sebesar 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah yakni selama 3 bulan x Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) = Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

3. Bahwa uang sejumlah Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut Tergugat meminjam kepada Penggugat peruntukan sebagai uang muka pembelian mobil, dan selama Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis mobil tersebut tidak pernah mengalami penunggakan namun setelah berpisah angsuran mobil tersebut mengalami penunggakan sebagaimana penjelasan dari Tergugat yang disampaikan secara lisan dipersidangan, dan perlu diketahui bahwa uang sejumlah Rp 29.500.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah hasil penjualan sapi milik Penggugat sebanyak 4 (empat) ekor yang merupakan harta bawaan Penggugat.

4. Bahwa sebagai mana penjelasan dari Tergugat mengenai uang sebanyak Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tersebut hanya tersisa sebanyak kurang lebih Rp 3.000.000,- (kurang lebih tiga juta rupiah) itu merupakan alasan yang tidak tepat, dikarenakan untuk membeli bang mobil dan keperluan lainnya dari Tergugat sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat kalau dibandingkan selama dalam penguasaan kebun jagung tersebut yang mampu menghasilkan sebanyak Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) perkali panen dan dalam kurung waktu yang lama Tergugat menikmati terus hasil panen jagung dan tidak pernah memberikan hasilnya kepada Penggugat.

5. Bahwa Perhiasan Emas yang terdiri dari Cincing, Anting dan Kalung yang kurang lebih totalnya sebanyak 20 gram dimana perhiasan emas milik Penggugat Rekonvensi tersebut dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi untuk digadaikan di Pegadaian Unit Tajuncu Kabupaten

Halaman 10 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Soppeng adalah merupakan pemberian dari saudara kandung dari Penggugat sewaktu menunaikan ibadah haji dan tidak benar perhiasan tersebut digadaikan untuk membayar hutang milik Penggugat terkait gadai sawah milik orang tua Tergugat.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Tergugat melalui Kuasanya memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai talak ini diputus sebagai berikut :

PRIMAIR :

A. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menetapkan dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang belanja sebesar 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talak kepada Penggugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah yakni 3 bulan x Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) = Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar mengembalikan uang sejumlah Rp29.500.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang dimana uang tersebut dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi untuk membeli mobil Honda HRV.

Halaman 11 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) yang diperoleh dari hasil panen jagung di kebun milik Penggugat Rekonvensi, yang dimana hasil panen tersebut Tergugat Rekonvensi menikmati hasilnya tanpa memberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Perhiasan Emas yang terdiri dari Cincin, Anting dan Kalung yang kurang lebih totalnya sebanyak 20 gram dimana perhiasan emas milik Penggugat Rekonvensi tersebut dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi untuk digadaikan di Pegadaian Unit Tajuncu, Kabupaten Soppeng

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1514/194/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Pare-Pare, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bernama ██████████;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon kemudian ke rumah Termohon di Liu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 7 tahun, namun tidak ada anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sejak tahun 2016 Termohon sering marah-marah dan mengusir Pemohon dengan

Halaman 12 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan apabila Pemohon ada di rumah, maka tidak ada rezekinya karena kurang orang yang datang membeli;

- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Termohon sendiri yang menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon beritahu bapak saksi bahwa kalau dia ada di rumah jarang pembeli datang dan saksi juga sering dengar dan melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga bertengkar karena Termohon merasa Pemohon tidak mencarikan nafkah;
- Bahwa Pemohon bekerja petani dengan menggarap kebun Termohon hanya Pemohon tidak maksimal karena sudah tua;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 dan Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu, dan sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak peduli;

Saksi 2, [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon bernama [REDACTED]
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon kemudian ke rumah Termohon!;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017 karena Termohon sering marah-marah, sering membantah Pemohon dan kalau Termohon berikan uang kepada Pemohon dihitung sebagai hutang dan harus dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut di atas karena Pemohon biasa minta uang kepada anaknya untuk bayar hutangnya kepada Termohon, seperti hutang untuk beli bensin kalau Pemohon datang di rumah

Halaman 13 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 karena Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, sudah diupayakan perdamaian namun tidak ada hasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] umur 58 tahun, agama Islam, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Termohon bernama [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama kurang lebih 7 tahun, namun tidak ada anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun tidak tahu apa masalahnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan September 2019 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Saksi [REDACTED]
[REDACTED] keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Termohon bernama [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon, namun tidak ada anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun tidak tahu apa masalahnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan mengambil semua pakaiannya, dan saksi tahu hal ini karena saksi diberi tahu oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 bulan dan selama berpisah tidak pernah lagi bertemu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsvensi, Penggugat rekonsvensi mengajukan bukti berupa saksi, yakni;

Halaman 14 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Tergugat ketika masih hidup bersama dengan Penggugat adalah pemborong bangunan, namun sekarang tidak diketahui lagi pekerjaan Tergugat;
- Bahwa selain itu, Tergugat berkebun dengan menggarap kebun milik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada hasil jagung Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp8.000.000,00 bersih;
- Bahwa hasil tersebut, sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu karena ada juga kebun saksi yang berdekatan dengan kebun Penggugat, namun saksi hanya terima bersih sekitar Rp1.8 juta.
- Bahwa kebun Penggugat lebih luas dari kebun saksi;
- Bahwa hasil kebun Penggugat tersebut semuanya diserahkan kepada Tergugat dan peruntukannya untuk beli ban mobil dan beli traktor, namun saksi tidak pernah melihat traktor tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa uang hasil panen jagung semuanya diaambil oleh Tergugat untuk beli ban mobil dan traktoaar karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat meminjam uang Penggugat sejumlah Rp29.500.000,00 untuk DP mobil yang dibeli yakni mobil HRV sekitar 4 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah dikembalikan kepada Penggugat dan saksi juga tidak tahu apakah itu uang hasil bersama atau pribadi Penggugat;
- Bahwa ada emas berupa cincin, kalung dan anting yang semuanya berjumlah 20 gram Penggugat digadaikan oleh Tergugat di kantor pegadaian di Soppeng dan belum ditebus, yang bayar bunganya adalah Tergugat karena atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa nilai gadai emas tersebut;
- Bahwa uang tersebut menurut Penggugat diperuntukkan untuk membuat sarang burung wallet Tergugat di kampungnya, namun saksi tidak pernah

Halaman 15 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sarang burung wallet tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat emas tersebut sebelum digadaikan oleh Tergugat;

Saksi 2. [REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pemborong bangunan dan biasa kerja masjid dan pekerjaannya itu sebelum menikah dengan Penggugat, namun saksi kurang tahu penghasilannya;
- Bahwa kalau sekarang Tergugat sudah jarang bekerja karena sudah tua;
- Bahwa Tergugat berkebun dengan menggarap kebun milik Penggugat dengan menanam jagung dan panen 2 x dalam setahun dan pernah menghasilkan sebanyak Rp8.000.000,00 dan hal ini saksi tahu karena Penggugat yang beritahu saksi bahkan menurut Penggugat hanya diberikan kepada Penggugat Rp1.600.000,00 selebihnya diambil oleh Tergugat untuk beli ban mobil yang saksi dengar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki emas seberat 20 gram yang sekarang digadaikan oleh Tergugat dan hasil gadainya dipakai untuk membuat sarang burung wallet di kampung Tergugat, namun saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat emas Penggugat tersebut;
- Bahwa ada juga mobil yang Tergugat beli dengan memakai uang Penggugat sejumlah Rp29.500.000,00, untuk DPnya dan saksi pernah lihat mobil tersebut yaitu HRV;
- Bahwa saksi tahu ada uang Penggugat dipakai untuk beli mobil karena diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa kurang jelas apakah itu uang harta bersama atau uang pribadi Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut sekarang berada di rumah Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat gadai, unit UPC Tajuncu, tanggal 27-7-2017, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode TR:

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi 2 orang masing-masing bernama, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat berkebun di Liu, Soppeng dan saksi tahu karena pernah melihat Tergugat ke kebun dan isi kebun tersebut adalah kelapa dan jagung;
- Bahwa Tergugat memiliki mobil open kap dan dimiliki sebelum menikah dengan Penggugat, namun sekarang mobilnya sudah beda hanya saksi kurang tahu jenisnya apa;
- Bahwa ada sarang burung wallet Tergugat dan sudah lama ada sebelum menikah dengan Penggugat yang menyatu dengan rumah Tergugat dan belum ada hasilnya;
- Bahwa ada juga pabrik gabah milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat hanya kurang jelas apakah sudah dijual;
- Bahwa saksi kurang tahu tentang hutang Tergugat;

2. [REDACTED] 45 tahun, agama Islam, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah petani dan memiliki sawah seluas 50 are dengan hasil sekitar 20 karung perpanen;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai tukang batu, namun sudah berhenti sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki mobil open kap dan dimiliki sebelum menikah dengan Penggugat, namun sekarang mobilnya sudah beda hanya saksi kurang tahu jenisnya apa;
- Bahwa ada sarang burung wallet Tergugat dan sudah lama ada sebelum menikah dengan Penggugat yang menyatu dengan rumah Tergugat dan belum ada hasilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalilnya untuk bercerai dengan Termohon dan dalam rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban, sedang Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan rekonvensi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

Halaman 17 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas para pihak yang berperkara yaitu para pihak beragama Islam dan Termohon tempat kediamannya berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengkang, maka sesuai maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengkang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Dra. Narniati, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan sejak tahun 2016 disebabkan karena Termohon sering marah-marah meskipun masalah sepele, Termohon sudah tidak mampu lagi melakukan hubungan

Halaman 18 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri terhadap Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohonan tersebut, Termohon dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengatakan bahwa ada beberapa poin permohonan Pemohon yang dibenarkan dan ada yang tidak benar yaitu: pada poin 4.1., Termohon tidak benar sering marah-maraha, soal marah-maraha dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah bahkan Pemohon pun juga sering marah bahkan membentak Termohon, tidak benar juga poin 4.2., Sebab Termohon sangat mengerti kewajiban Termohon sehingga senantiasa melayani kebutuhan biologis Pemohon meskipun Pemohon tidak mampu lagi ereksi dan tidak benar pula poin 4.3. sebab Termohon tetap patuh dan tunduk pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan rumah tangganya pecah sehingga sulit untuk dapat rukun kembali?"*

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok masalah tersebut, maka para pihak dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik

Halaman 19 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Pemohon yang kedudukannya sebagai saksi dan kedua saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering marah-marah dan menganggap Pemohon tidak mampu lagi bekerja, Termohon memberikan uang kepada Pemohon dihitung sebagai hutang yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi saling terkait antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis pula telah mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi, keterangan mana didasarkan pada apa yang dilihat sendiri oleh saksi, relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Termohon dan keterangan saksi saling terkait antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Termohon yang sering marah-marah karena menganggap Pemohon tidak mampu lagi bekerja yang menghasilkan uang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rûm Ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-konstatir tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-kualifikasi-kan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat di-konstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 21 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu rumah tangga yang bahagia dan ideal tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah hal-hal yang memadllaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"* ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami istri, perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu *"mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Majelis akan mengetengahkan dalil Alquran Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

terjemahnya:

Halaman 22 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan kembali, sehingga kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan tidak akan membawa manfaat bagi Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai maksud Pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap yang waktunya akan ditetapkan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo terjadi gugatan balik/gugatan rekonvensi, maka dalam rekonvensi Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi sedang Termohon dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu sejak bulan September 2019, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 setiap bulan terhitung mulai bulan September 2019 hingga Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah

Halaman 23 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 selama 3 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp15.000.000,00 dan juga menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00. Bahwa selain itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat mengembalikan uang sejumlah Rp29.500.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat untuk membeli mobil Honda HRV, juga menuntut agar Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) yang diperoleh dari hasil panen jagung kebun milik Penggugat yang dikelola oleh Tergugat yang diambil semuanya oleh Tergugat dan mengembalikan Perhiasan Emas yang terdiri dari Cincin, Anting dan Kalung yang kurang lebih totalnya sebanyak 20 gram dimana perhiasan emas milik Penggugat Rekonvensi tersebut dipinjam oleh Tergugat untuk digadaikan di Pegadaian Unit Tajuncu Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan menyampaikan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan. Adapun mengenai uang Rp29.500.000,00 yang dituntut Penggugat itu tidak ada karena Tergugat menjual rumah dan pabrik yang merupakan harta bersama dengan istri pertama untuk membeli mobil, dan cicilannya selama 3 bulan sudah Tergugat kembalikan kepada Penggugat dan mengenai hasil panen jagung, benar ada sejumlah Rp8.000.000,00, namun itu adalah hasil kotor dan Penggugat sendiri yang terima itu uang. Setelah uang itu dibagi 3 yaitu untuk pekerja, untuk modal dan pemilik kebun sisa sekitar Rp2.000.000,00 itulah yang Tergugat pakai membeli ban mobil, namun Tergugat tidak mau kembalikan kepada Penggugat, sebab mobil tersebut dipakai bersama. Adapun emas Penggugat yang Tergugat gadaikan itu terjadi karena Penggugat meminjam uang orang tua Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 untuk dipakai Penggugat membayar gadai sawah milik saudara Penggugat sendiri dan sawah tersebut dikuasai sekarang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dan jawaban Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

Halaman 24 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



1. Apakah Tergugat dapat dibebani nafkah lampau, nafkah iddah dan Mut'ah?
2. Apakah benar ada uang Penggugat sejumlah Rp29.500.000,00 yang dipinjam oleh Tergugat ?dalam pembelian mobil Tergugat?
3. Apakah ada uang sejumlah Rp8.000.000,00 yang diambil Tergugat dari Penggugat untuk beli ban mobil?
4. Apakah Tergugat dapat dihukum untuk mengembalikan emas Penggugat yang digadaikan oleh Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama Hj. Marwati binti H. Muh. Tahir dan Hj. Kamaria binti Muh. Hatta yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat waktu masih hidup bersama dengan Penggugat adalah pemborong bangunan dan menggarap kebun milik Penggugat, namun sekarang tidak diketahui lagi pekerjaan Tergugat dan hasil tanaman jagung Tergugat dari kebun milik Penggugat pernah ada hasilnya sekitar Rp8.000.000,00 bersih dan semua diambil oleh Tergugat, dan juga Tergugat pernah meminjam uang Penggugat sejumlah Rp29.500.000,00 untuk DP mobil yang dibeli oleh Tergugat serta ada emas Penggugat 20 gram yang digadaikan di kantor pegadaian Soppeng oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara aquo, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan memberikan keterangan secara perorangan sehingga syarat formal alat bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa sewaktu Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat bekerja sebagai pemborong dan juga sebagai petani dengan menggarap kebun milik Penggugat, namun sekarang tidak diketahui lagi pekerjaannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang ditanami jagung oleh Tergugat pernah diperoleh Rp8.000.000,00 bersih yang diambil semua oleh Tergugat adalah merupakan keterangan yang hanya didasarkan atas penyampaian Penggugat semata, sehingga keterangan saksi bersifat *deaudit* sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan keterangan saksi mengenai uang Penggugat yang dipakai untuk membayar DP mobil yang dibeli Tergugat sejumlah Rp29.500.000,00 adalah keterangan yang didasarkan pada penyampaian Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berkode TR berupa fotokopi gadai emas pada kantor pegadaian cabang UPC Tajuncu Sopeng, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai aslinya. Isinya menyangkut pokok perkara yaitu Tergugat gadaikan perhiasan emas 22 karat dengan berat 20 gram dengan jumlah pinjaman uang sejumlah Rp9.550.000,00, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti TR tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti surat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat masing-masing bernama Rudi bin Sanang dan Iskandar bin Laute pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat adalah petani dengan berkebun dan memiliki sawah, dan saksi kedua menerangkan bahwa dulu Tergugat pemborong bangunan namun sudah berhenti sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki pabrik gabah sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mempunyai mobil open kap sebelum menikah dengan Penggugat, namun sekarang mobil tersebut sudah lain dan Tergugat juga mempunyai sarang burung wallet yang menyatu dengan rumah Penggugat dan dibangun sebelum menikah dengan Penggugat dan sarang burung wallet tersebut belum berpenghasilan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut bukan orang yang

Halaman 26 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menjadi saksi dalam perkara aqua, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan memberikan keterangan secara perorangan sehingga syarat formal alat bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat adalah pemborong bangunan, namun sekarang sudah tidak bekerja, Tergugat hanya berkebun dengan memiliki sawah;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan pertimbangan dalam konvensi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan percekcoan karena Tergugat sudah tidak maksimal lagi dalam bekerja, maka dapat disimpulkan bahwa sekalipun Tergugat memiliki kebun dan sawah sebagaimana keterangan saksi tergugat, namun tidak dikelola lagi secara maksimal karena factor usia;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan pertimbangan tuntutan Penggugat secara beruntun berdasarkan pada alat-alat bukti tersebut di atas;

Nafkah lampau

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan selama Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2019, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hal tersebut diakui oleh Tergugat karena sudah tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya, selama hidup bersama Penggugat mempunyai penghasilan dari jual-jualan sehingga majelis Hakim berpendapat, Penggugat dalam sehari-harinya mempunyai penopang hidup dari hasil kerjanya sendiri, sehingga demikian gugatan nafkah lampau Penggugat dinyatakan ditolak;

Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal

Halaman 27 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah, telah ditetapkan Allah SWT melalui firmanNya dalam Surat al-Baqarah ayat 241 yang berunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَدَّدْنَ عَلَى الْمَرْءِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa karena mut'ah bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang diceraikan, maka sepatutnya mut'ah adalah sesuatu yang bernilai;

Menimbang, bahwa menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan ekonomi suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam konvensi bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 7 tahun, waktu tersebut bukan waktu yang singkat yang telah dijalani hidup bersama baik dalam duka maupun dalam senang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan kondisi Tergugat sekarang yang sudah tidak maksimal dalam mencari nafkah karena factor umur, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan layak jika Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Tentang Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 perbulan selama Penggugat dengan jumlah total Rp5.000.000,00 x 3 bulan =Rp15.000.000,00 ditolak oleh Tergugat dengan dalil Tergugat tidak punya uang;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami, maka suami (Tergugat) wajib memberikan nafkah iddah kepada istri, dan istri

Halaman 28 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari) dan selama itu Penggugat (istri) tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain, karena masih tanggungan suami (Tergugat) serta selama masa iddah tersebut Tergugat (suami) dapat rujuk tanpa nikah Pasal 152, Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masa iddah yang dijalani oleh istri sebagai akibat jatuhnya talak adalah perintah Allah sebagaimana firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 228.

Artinya: Perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali quru. Tidak halal bagi perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya.....

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari iddah itu antara lain untuk *istibra'*, yang *istibra'* tersebut menyangkut kepentingan suami - diambil alih sebagai bahan pertimbangan - sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 selain itu iddah juga bertujuan *litta'abbud* adalah perintah dari Allah yang harus dijalani oleh istri yang telah dicerai oleh suaminya.

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang diminta Penggugat menurut Majelis sesuatu yang sangat memberatkan Tergugat, maka sesuai dengan kepatutan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 perbulan x 3 bulan sehingga seluruhnya adalah Rp1.500.000,00;

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui afirmasi terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak Penggugat sebagai istri, yang dalam perkara ini dinilai Majelis Hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitannya dengan sejumlah

Halaman 29 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma hukum beracara dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar sejumlah beban yang telah ditetapkan, menurut Majelis Hakim merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebab segenap pembebanan tersebut akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihu bil ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Penggugat tersebut secara teknis sangat tergantung pada itikad baik Tergugat. Apabila Tergugat tidak bertikad baik memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antara adanya pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat, dan berakibat putusan pengadilan menjadi *illussoir*, dan filosofi *tahsinu bil ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk melaksanakan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai huruf C angka (1) Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Halaman 30 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Tergugat dihukum untuk membayar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00, nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai hasil panen jagung yang didalilkan Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 bersih yang diambil semua oleh Tergugat dibantah oleh Tergugat bahwa Rp8.000.000,00 itu adalah kotor sehingga yang diterima Tergugat hanya Rp2.000.000,00 itupun sudah dipakai beli ban mobil dan telah dimanfaatkan bersama sehingga Tergugat menolak untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan *deaudit* sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui bahwa hanya Rp2.000.000,00 yang diterima, maka berdasarkan pengakuan Tergugat maka dinyatakan terbukti bahwa hasil panen jagung Penggugat dan Tergugat sekitar Rp2.000.000,00, telah dipakai oleh Tergugat untuk membeli ban mobil;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat dapat dihukum untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Penggugat bahwa panen jagung tersebut sekitar 2 tahun yang lalu sedang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan September 2019, sehingga dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama menikmati hasil kebun tersebut yang diperuntukkan untuk beli ban mobil, karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak patut dan layak jika Tergugat dihukum untuk mengembalikan hasil kebun tersebut kepada Penggugat,

Halaman 31 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan gugatan gugatan Penggugat tentang hasil panen jagung bersama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang uang Penggugat yang dipakai oleh Tergugat untuk DP mobil yang dibeli Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya didasarkan pada penyampaian Penggugat sehingga hanya bersifat keterangan *deaudit*, sehingga keterangan saksi tersebut dinyatakan dikesampingkan dan juga tidak jelas apakah uang tersebut hasil bersama atau uang pribadi Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum mengembalikan emas Penggugat yang digadaikan Tergugat diakui oleh Tergugat, namun Tergugat menolak mengembalikan dengan dalil bahwa emas tersebut digadaikan oleh Tergugat adalah untuk membayar hutang Penggugat pada orangtua Tergugat yang dipinjam sejumlah Rp10.000.000,00 untuk gadai sawah saudara Penggugat dan sawah tersebut dikuasai sendiri oleh Penggugat dan karena orangtua Tergugat sudah butuh uang tersebut untuk berobat maka Penggugat menawarkan kepada Tergugat untuk menggadaikan emasnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, keterangan saksi Penggugat dan bukti TR, maka terbukti ada emas Penggugat yang gadaikan oleh Tergugat di kantor Pegadaian UPC Tajuncu, Soppeng dengan pinjaman Rp9.550.000,00;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah Tergugat dapat dihukum untuk mengembalikan emas Penggugat yang digadaikan Tergugat?

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan, emas Penggugat digadaikan oleh Tergugat adalah untuk membuat sarang burung wallet, namun

Halaman 32 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan Penggugat dan saksi juga tidak pernah melihat sarang burung wallet tersebut, sehingga sifatnya adalah keterangan deaudit maka keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat menerangkan bahwa sarang burung wallet Tergugat menyatu dengan rumah Tergugat dan sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat adalah keterangan saksi yang didasarkan pada penglihatan sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti Tergugat, maka terbukti jawaban Tergugat bahwa Tergugat gadaikan emas Penggugat adalah untuk membayar hutang Penggugat pada orangtua Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 yang dipinjam untuk gadai sawah yang sekarang dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gadai sawah tersebut dikuasai oleh Penggugat yang hasilnya dinikmati oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim tidak patut jika Tergugat dihukum untuk mengembalikan emas Penggugat yang digadaikan, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Halaman 33 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Dalam ReKonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 x 3 bulan seluruhnya = Rp1.500.000,00;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Penggugat uang sejumlah Rp8.500.000,00 yang terdiri dari nafkah iddah seluruhnya Rp1.500.000,00 dan mut'ah berupa uang Rp7.000.000,00, sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;
5. Tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Halaman 34 dari 35 hal put Nomor 1071/Pdt.G/2019/PA.Skg



Hakim Anggota,

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp520.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Panggilan Termohon	: Rp450.000,00
- PNBP Panggilan Termohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h :Rp1.080.000,00(satu juta delapan puluh
ribu rupiah);